



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1696);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4523);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Riau
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau
3. Barang adalah Komoditi yang dihasilkan oleh Industri, pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian
4. Transportasi adalah Perpindahan orang, hewan dan atau barang dengan mempergunakan Kendaraan baik yang digerakan oleh motor dan kendaraan tidak bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan

tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

7. Barang adalah komoditi yang dihasilkan oleh industri, pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian.
8. Transportasi adalah perpindahan orang, hewan dan atau barang dengan mempergunakan kendaraan baik digerakkan oleh motor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi
11. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
12. Keselamatan lalu Lintas angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengawasan muatan angkutan barang yang diatur dalam peraturan gubernur adalah ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan jalan oleh kendaraan bermotor
- (2) Tujuan pengawasan muatan angkutan barang yang diatur dalam peraturan gubernur ini adalah untuk mendata arus barang yang masuk dan keluar yang melintas wilayah di Provinsi Riau.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 3

Pengawasan Muatan Angkutan Barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindahkan. serta berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi ke Manajemen Centre yang ada pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan dapat diakses oleh Publik.

Pasal 4

Pengawasan Muatan Angkutan Barang dilakukan oleh petugas pada Dinas Perhubungan yang ditunjuk/ditugaskan dan dapat melibatkan instansi terkait.

Pasal 5

Tata cara pengawasan muatan angkutan barang meliputi:

- a. pemeriksaan dokumen kendaraan;
- b. penimbangan kendaraan beserta muatannya;
- c. pemeriksaan dimensi dan tata cara muat kendaraan;
- d. penindakan terhadap pelanggaran;

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pengawasan Muatan Angkutan Barang, petugas yang ditugaskan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 membuat/ menginput data antara lain:

- a. Lalu Lintas Harian Rata-Rata;
- b. Hasil Penimbangan Kendaraan Bermotor;
- c. Rekapitulasi Jenis Barang yang diangkut, Jumlah Kendaraan Serta Berat Muatannya;
- d. Rekapitulasi Bahan Pokok yang Diangkut Per Lintasan, Jumlah Kendaraan Serta Berat Muatannya;
- e. Hasil Penimbangan Kendaraan Bermotor Berdasarkan jenis/golongan Kendaraan;
- f. Hasil Penimbangan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Keluar/Masuk

Pasal 7

Data hasil pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disampaikan ke Gubernur Riau dalam bentuk laporan secara berkala.

Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan Muatan Angkutan barang dilaksanakan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) Jam.

BAB IV

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 9

Segala resiko kehilangan dan/atau kerusakan sebagai akibat kegiatan pembongkaran atau penurunan barang menjadi tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha angkutan barang yang bersangkutan.

Pasal 10

Kelebihan muatan barang yang diturunkan dan disimpan di tempat penyimpanan barang apabila tidak diambil dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dapat dikuasai atau menjadi milik Pemerintah Provinsi Riau.

BAB V**INSENTIF**

Pasal 11

Terhadap pelaksanaan Pengawasan Muatan Angkutan Barang kepada petugas/pegawai diberikan insentif berupa Biaya Sarana Mobilitas, Biaya Transportasi Lokal, Uang Lembur, Biaya Uang Makan dan Minum dan dibebankan pada APBD Provinsi Riau.

BAB VI**PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Juli 2014

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 40

